



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

MEKANISME PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAM BERAT OLEH INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC) KAITANNYA DENGAN KONSEP KEDAULATAN NEGARA

SKRIPSI



AN-NISA ULHASNA
05 140 292

**PROGRAM STUDI HUKUM INTERNATIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2011**

**“MEKANISME PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN
HAM BERAT OLEH *INTERNATIONAL CRIMINAL COURT* (ICC)
KAITANNYA DENGAN KONSEP KEDAULATAN NEGARA”
(An-nisa Ulhasna, BP 05140292, Fak. Hukum UNAND, 64 Hlm)**

ABSTRAK

Salah satu prinsip dasar negara hukum yakni perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dan salah satu prinsip hubungan internasional yang sudah berlaku adalah perlindungan hak asasi manusia. Karenanya, hak asasi manusia tidak hanya dilindungi secara terbatas oleh negara, tetapi juga dilindungi oleh Lembaga Internasional. Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk membahas masalah ini dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran HAM Berat oleh *International Criminal Court* (ICC) Kaitannya dengan Konsep Kedaulatan Negara”**. Masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan yakni Bagaimana mekanisme penegakan hukum oleh *International Criminal Court* terhadap pelanggaran HAM Berat yang terjadi di suatu negara. Kendala-kendala dalam Penegakan hukum atas pelanggaran HAM Berat oleh *International Criminal Court* terhadap prinsip kedaulatan sebuah negara. Agar tujuan dan manfaat dari penelitian ini dapat tercapai, maka perlu metode yang berfungsi sebagai pedoman. Tipologi penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah *Penelitian Hukum Normatif* yang didukung oleh penelitian kepustakaan dan *Penelitian Hukum Empiris*. Dari hasil penelitian diketahui bahwa mekanisme penegakan hukum oleh *International Criminal Court* terhadap pelanggaran HAM Berat yang terjadi di suatu negara dapat memulai proses peradilan dengan menjalankan investigasi, negara yang telah meratifikasi *Statute Roma* dapat meminta Jaksa Penuntut Pengadilan *International Criminal Court* untuk menginvestigasi kejahatan yang telah dilakukan, *Security Council of United Nations* dapat meminta *International Criminal Court* untuk menginvestigasi kejahatan yang telah dilakukan. Dalam menjalankan yurisdiksinya, *International Criminal Court* memiliki beberapa kendala. Kendala *International Criminal Court* dalam menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia diantaranya, Sikap Egoisme oleh negara yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia, Sikap Arogan yang ditunjukkan oleh negara yang terbukti melakukan pelanggaran hak asasi manusia, Adanya hasutan dari negara-negara adidaya kepada *International Criminal Court* dalam memutuskan suatu keputusan, Tidak adanya sikap transparansi dalam pengumpulan bukti-bukti, negara yang memiliki hak veto. Kemudian kendala dalam pemahaman hubungan hukum nasional dengan hukum internasional yakni Apakah hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua bidang hukum yang masing-masing berdiri sendiri, Manakah yang lebih tinggi kedudukan bidang hukum tersebut, Dapatkah hukum internasional menjelma menjadi hukum nasional dan sebaliknya. Agar mekanisme penegakan hukum oleh *International Criminal Court* tercapai maka peratifikasian *Statute Roma* bagi penegakan hukum hak asasi manusia di negara anggota harus segera diikuti dengan pengesahan aturan dan implementasi yang dilakukan dengan melalui tahap sinkronisasi dari *Statute Roma* tersebut ke dalam hukum pidana nasional negara.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas izin dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul "*Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran HAM Berat oleh Internationoal Criminal Court (ICC) Kaitannya dengan Konsep Kedaulatan Negara*". Tujuan penulisan ini adalah untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Andalas Padang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyelesaian Skripsi ini tidak terlepas dari keterlibatan dan bantuan banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik berupa arahan, bimbingan, petunjuk maupun dorongan kepada penulis. Untuk itulah pada kesempatan ini penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya dan sedalam-dalamnya kepada *Bapak M.Jhon, SH.,MH selaku Pembimbing I dan Bapak Syofirman Syofian, SH.,MH selaku Pembimbing II* yang telah memberikan sumbangan pemikiran dan bimbingan yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini. Selanjutnya penulis haturkan sembah kepada Ayahanda Drs. Jamadin, Ibunda Yustety Hakim, S.sos beserta Kakak Andi Jayusman, Abizar Latief Hakim, Adik Chairunnazifa, dan Syarifhatul Husni, yang telah memberikan semangat, dukungan dan dorongan kepada penulis hingga selesainya penulisan Skripsi ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih tidak lupa penulis sampaikan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Musliar Kasim selaku Rektor Universitas Andalas Padang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di Universitas Andalas Padang.
2. Bapak Prof. Yuliandri, SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang
3. Bapak Yoserwan, SH.,MH.,LLM selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Permasalahan	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II : Tinjauan Pustaka	16
A. Pengertian Penegakan Hukum	16
a. Penegakan Hukum	16
b. Teori Penegakan Hukum	19
B. Pengertian dan Bentuk-bentuk Pelanggaran HAM Berat	21
a. Pengertian HAM	21
b. Pengertian Pelanggaran HAM	22
c. Pengertian Pelanggaran HAM Berat	24
C. <i>International Criminal Court</i> (ICC) dan Yurisdiksinya	25
a. Latar Belakang	25
b. Yurisdiksi <i>International Criminal Court</i> (ICC)	29
D. Pengertian dan Ruang Lingkup Kedaulatan Negara	32
a. Kedaulatan Negara	32
b. Ruang Lingkup Kedaulatan	34
BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan	42
A. Mekanisme Penegakan Hukum oleh <i>International Criminal Court</i> (ICC) Terhadap Pelanggaran HAM Berat yang Terjadi di Suatu Negara	42
B. Kendala <i>International Criminal Court</i> (ICC) dalam Penegakan Hukum atas Pelanggaran HAM Berat terhadap Prinsip Kedaulatan dari Sebuah Negara.....	48
a. Kendala <i>International Criminal Court</i> (ICC) dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM Berat	48
b. Kendala dalam pemahaman hubungan hukum nasional dengan hukum internasional	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu prinsip dasar negara hukum yakni perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹

Hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi Indonesia harus dilaksanakan oleh pemerintah seperti, hak berpendidikan agar tidak jadi warga negara yang bodoh, hak ekonomi agar tidak melarat, hak hukum agar tidak diperlakukan sewenang-wenang dan sebagainya yang merupakan tanggung-jawab negara dan pemerintah. Hal ini bisa dilihat dalam perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Hak asasi manusia di Indonesia diatur mulai dari Pasal 28 A s/d Pasal 28 J Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang merupakan hasil ratifikasi *The United Nations Charter* mengenai hak asasi manusia (*Universal Declaration of Human Right*). Pada tahun 1993 Indonesia mendirikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berdasarkan Kepres RI

¹ Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999.

Nomor 50 Tahun 1993 yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia itu sendiri. Pada tahun 1998 juga keluar Kepres RI Nomor 181 Tahun 1998 tentang pendirian Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Sebagai puncaknya lahirlah undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang diundangi pada tanggal 23 November tahun 2000.

Setiap individu sebagai unsur hak asasi manusia adalah subyek hukum yang harus dilindungi oleh hukum buatan manusia, baik yang tertulis seperti undang-undang, maupun hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat yang berlaku dalam masyarakat tradisional. Hukum bagi umat manusia, jika ditinjau dari hak asasi manusia sesungguhnya untuk menformalkan hak asasi tersebut, dan bukan mematikan hak asasi manusia.²

Parvez Hassan dalam kitab *Islamic Concept of Human Rights* yang diedit oleh S.M. Haider mengatakan *one of the areas of principal concern in international relation in recent years has been the protection of the fundamental rights of the individual*³. Salah satu prinsip hubungan internasional yang sudah berlaku adalah perlindungan hak asasi manusia. Karenanya, hak asasi manusia itu tidak hanya dilindungi secara terbatas oleh suatu negara, tetapi juga dilindungi oleh Lembaga Internasional.

² A.Mansyur Effendi, *Tempat Hak-hak Asasi manusia dalam Hukum*, Bandung, Alumni, 1980, hlm. 12.

³ Ramly Hutabarat, *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before The Law) di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 26.

Berbicara tentang pelanggaran hak asasi manusia, terutama pelanggaran HAM berat, dibentuklah sebuah Lembaga Internasional yang berperan untuk mengadilinya yakni *International Criminal Court* (ICC).

International Criminal Court (ICC) terbentuk berdasarkan *Statute Roma* Tanggal 17 Juli 1998, ketika beberapa negara berpartisipasi dalam “*United Nations Diplomatic Conference on Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court*”, dalam rangka mensyahkan *Statute Roma* tersebut.⁴ Dalam pengesahan *Statute Roma* tersebut sebanyak 21 negara abstain, dan 7 negara menentang termasuk Amerika Serikat, Cina, Israel, dan India⁵. Kurang dari empat tahun sejak Konferensi diselenggarakan, *Statute Roma* yang merupakan dasar pendirian *International Criminal Court* (ICC) ini, memiliki yurisdiksi bagi kejahatan yang paling serius yakni Genosida, Kejahatan terhadap Kemanusiaan, Kejahatan Perang serta Agresi. *International Criminal Court* (ICC) ini berlaku efektif sejak 1 Juli 2002 yakni setelah 60 negara meratifikasinya.

Pada bulan Februari Tahun 2003, untuk pertama kali dipilih dan diangkat 18 orang Hakim *International Criminal Court* (ICC). Sedangkan untuk Jaksa Penuntut Umum pertama, dipilih pada bulan April tahun 2003. Hingga saat ini telah lebih dari 120 negara meratifikasi *Statute Roma*.

International Criminal court (ICC) secara resmi dibuka di Den Haag, Belanda pada tanggal 11 Maret 2003 dalam sebuah upacara khusus

⁴ Koordinator Program Kampanye dan Jaringan, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (elsam)

⁵ William Driscoll, Josep Zompetti and Suzette W. Zompetti, *The International Criminal Court; Global Politic and The Quest for Justice, The International Debate Education Associattion*, New York, 2004, Hlm 30

yang dihadiri oleh *Queen Beatrix* (Belanda) serta *United Nations Secretary-General Kofi Annan*.

Berbeda dengan *International Court of Justice* (ICJ) yang berada dibawah naungan *United Nations*, *International Criminal Court* (ICC) ini merupakan pengadilan yang permanen dan mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan yurisdiksinya (*Article 1 Statute Roma*). *International Criminal Court* (ICC) hanya berlaku bagi kejahatan yang terjadi setelah *Statute Roma* berlaku (non-retroaktif).

International Criminal Court (ICC) ini merupakan lembaga independen dan bukan merupakan organ dari *United Nations*. Karena dibentuk berdasarkan statuta multilateral, antara *International Criminal Court* (ICC) dengan *United Nations* tetap memiliki hubungan formal (*Article 2 Statute Roma*). Dalam *Article 13(b) and Article 16 Statute Roma* juga menjelaskan mengenai tugas dari *Security Council of United Nations* yang berhubungan dengan pelaksanaan yurisdiksi *International Criminal Court* (ICC) itu sendiri, yakni *Security Council of United Nations* memiliki wewenang untuk memulai atau menunda dilakukannya investigasi (*based on Chapter VII United Nations Charter*). Negara yang bukan anggota *United Nations* juga merupakan peserta *International Criminal Court* (ICC), sehingga semua perselisihan yang terjadi antar negara bukan anggota *United Nations* dapat diadili dan diselesaikan.

Kepala Negara. Imunitas atas dasar Hukum Internasional tidak dapat menghalangi yurisdiksi *International Criminal Court* (ICC).

Beberapa negara telah mengeluarkan perundang-undangan domestik yang komprehensif untuk memberlakukan *Statute Roma* seperti Kanada, New Zealand, Inggris, Australia, dan lain-lain. Hal ini merupakan salah satu kunci efektifitas berfungsinya *International Criminal Court* (ICC).

Meskipun lebih dari setengah abad yang lalu komunitas internasional telah menetapkan sistem regional dan internasional untuk perlindungan hak-hak asasi manusia, jutaan manusia masih menjadi korban Genosida, Kejahatan terhadap Kemanusiaan, Agresi dan Kejahatan Perang. Sayangnya, hanya sedikit pelaku kejahatan yang diadili oleh Pengadilan Nasional. Sepertinya sebagian besar pelaku kejahatan telah mengetahui secara pasti bahwa mereka tidak akan dibawa ke pengadilan untuk diadili atas kejahatan yang telah mereka lakukan.

Kejahatan paling serius seperti Genosida dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan yang menjadi perhatian masyarakat internasional secara keseluruhan harus diadili dan penuntutan terhadap pelaku kejahatan tersebut secara efektif harus dijamin dengan mengambil langkah-langkah ditingkat nasional serta dengan mematuhi yurisdiksi hukum internasional. Sehingga pada akhirnya kejahatan-kejahatan seperti itu dapat dicegah dan tidak akan terulang di kemudian hari. Karena pada hakikatnya, keadilan yang tertunda akan meniadakan keadilan itu sendiri (*Justice delayed can be justice denied*).

Penting untuk diketahui, dalam penanganan kejahatan kemanusiaan terutama pelanggaran HAM berat ini adalah adanya peran Interpol dalam memaksimalkan kinerja *International Criminal Court* (ICC). Interpol berperan dalam melakukan pengejaran, penangkapan, serta penyelidikan terhadap pelaku kejahatan kemanusiaan.

Perkembangan Peradilan dan Pengadilan HAM tidak terlepas dari pemahaman terhadap Hukum Pidana Internasional (*International Criminal law*), yang merupakan hukum yang banyak berkaitan dengan pengaturan tentang Kejahatan Internasional (*International Crimes*).

Keberadaan *International criminal court* (ICC) tentu akan mempengaruhi kedaulatan sebuah negara dalam mengadili sebuah kejahatan, karena setiap negara mempunyai lembaga dan instrument hukum tersendiri bagi warga negaranya yang melakukan kejahatan hak asasi manusia. Sehubungan karena *International criminal court* (ICC) merupakan lembaga Peradilan Pidana Internasional bagi kejahatan-kejahatan pidana internasional seperti pelanggaran HAM berat, pelanggaran perang dan sebagainya, lembaga peradilan ini tentu melampaui batas-batas kedaulatan Negara. Namun demikian, keberadaan *International Criminal Court* (ICC) sangat penting dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk membahas masalah ini dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran HAM Berat oleh Internationoal Criminal Court (ICC) Kaitannya dengan Konsep Kedaulatan Negara”**

B. Perumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme penegakan hukum oleh *International Criminal Court* (ICC) terhadap pelanggaran HAM Berat yang terjadi di suatu negara.
2. Apa saja kendala dalam penegakan hukum atas pelanggaran HAM Berat oleh *International Criminal Court* (ICC) terhadap prinsip kedaulatan dari sebuah negara.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penegakan hukum oleh *International Criminal Court* (ICC) terhadap pelanggaran HAM Berat yang terjadi di suatu negara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala penegakan hukum atas pelanggaran HAM Berat oleh *International Criminal Court* (ICC) terhadap prinsip kedaulatan dari sebuah negara.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum internasional mengenai peran *International Criminal Court* (ICC) dalam penanganan kejahatan terhadap HAM Berat .

2. Secara Praktis

Dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak tertentu seperti pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam rangka penanganan kejahatan HAM Berat.

E. Metode Penelitian

Agar tujuan dan manfaat dari penelitian ini dapat tercapai sebagaimana yang telah ditetapkan, maka untuk itu perlu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian.

1. Tipologi Penelitian

Tipologi penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah penulisan hukum normatif yang didukung oleh penelitian kepustakaan dan penelitian empiris.

1) **Penelitian hukum normatif** yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari dan meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini mencakup :

a. Infentarisasi Hukum

Yaitu mengumpulkan ketentuan-ketentuan hukum Internasional seperti *Statute Roma, The United Nation Charter, CEDAW, Konfrensi*

hukum artinya bagaimana seharusnya bertingkah laku atau bersikap sesuai dengan tata kaidah hukum, atau dengan kata lain realitas hukum adalah hukum dalam tindakan (*Law in action*) yang merupakan penelitian terhadap efektifitas hukum. Ideal hukum menurut Donald black adalah "kaidah hukum yang dirumuskan dalam undang-undang atau keputusan hakim."⁸

2. Jenis data dan sumber data

a. Penelitian hukum normatif

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*). Bahan pustaka merupakan dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Apabila dilihat dari sudut informasi yang diberikan maka, bahan pustaka dapat dibagi dalam tiga (3) kelompok:

1. bahan hukum primer yakni bahan-bahan hukum yang mengikat dan mencakup :
 - a. *Statute roma*
 - b. *United Nations Charter*
 - c. *Declaration of human Right* (Pernyataan universal tentang Hak Asasi Manusia).
 - d. CEDAW (*Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against Women*) atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004 hlm 137

- e. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan perubahannya.
 - f. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
 - g. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
2. Bahan hukum sekunder yang merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, karya ilmiah, tesis, artikel, media massa atau jurnal hukum serta penelusuran informasi melalui internet.
 3. Bahan hukum tersier atau bahan penunjang merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum. Bahan tersier dalam penelitian hukum ini antara lain : Ensiklopedia, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, majalah, koran, dan internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Data yang diperoleh dari penelitian ini, baik primer maupun data sekunder dikumpulkan dengan cara Studi kepustakaan (*Library Research*). Dengan cara mengumpulkan data-data dari berbagai bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dengan cara mempelajari peraturan perundang-perundangan, literatur dan dokumen-dokumen yang mendukung objek penelitian dengan mengadakan studi kepustakaan pada :

narasumber atau ahli, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisa data, sebagai berikut :

a. Pengolahan Data

1. Editing

Data yang diperoleh kemudian diteliti dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebaikan data yang dikelola dan dianalisis.

2. Coding

Yaitu proses mengklasifikasikan data-data yang diperoleh menurut kriteria yang diterapkan.

b. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan penafsiran hukum dan disajikan dalam bentuk deskriptif, yaitu menggambarkan dan memaparkan dalam bentuk kalimat seputar permasalahan yang dibahas dalam penelitian sehingga menjadi suatu jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya.


F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan sistematika penulisan yang telah di tentukan oleh Fakultas Hukum Universitas Andalas, yakni BAB I, Pendahuluan, Latar Belakang Masalah, Perumusan Permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Pada BAB II, Tinjauan Pustaka, Pengertian Penegakan Hukum, Pengertian dan Bentuk-bentuk Pelanggaran HAM Berat, *International Criminal Court* (ICC) dan Yurisdiksinya, Pengertian dan Ruang Lingkup Kedaulatan.

Untuk di BAB III, Hasil Penelitian dan Pembahasan, Mekanisme Penegakan Hukum oleh *International Criminal Court* Terhadap Pelanggaran HAM Berat yang Terjadi di Suatu Negara, Kendala *International Criminal Court* dalam Penegakan Hukum atas Pelanggaran HAM Berat terhadap Prinsip Kedaulatan dari Sebuah Negara.

Sedangkan pada BAB terakhir yakni BAB IV, penulis menggunakan Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran-saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum apabila ditinjau dari segi hukumnya, terdapat pengertian dalam arti yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya, aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja⁹.

Penerjemahan kata "*Law enforcement*" ke dalam bahasa Indonesia memiliki arti luas sebagai "Penegakan Hukum" dan dalam arti sempit dapat digunakan istilah "Penegakan Peraturan". Perbedaan antara formalita aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah "*the rule of law*" atau dalam istilah "*the rule of law and not of a man*" versus istilah "*the rule by law*" yang berarti "*the rule of man by law*". Dalam istilah "*the rule of law*" terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah "*the rule of just law*". Dalam istilah "*the rule of law and not of man*", dimaksudkan

⁹ www.SolusiHukum.com, 16 December 2008 di download pada tanggal 15 Oktober 2010

hukum tata negara Inggris, dalam karyanya yang berjudul "*das Englische Verwaltungsrecht*" (1857) dimana ia mempergunakan istilah *rechtstaat* ini untuk pemerintahan negara Inggris. Istilah *rechtstaat* untuk negara hukum diberikan oleh ahli-ahli hukum Eropa Kontinental atau *rule of law* diberikan oleh kalangan ahli *Anglo Saxon*, *rechtstaat* atau *rule of law* yang di Indonesia diterjemahkan dengan "negara hukum" disebut dengan negara hukum klasik (formal).

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya, bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja¹¹.

Karena itu, penerjemahan kata "*Law enforcement*" ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan "Penegakan Hukum" dalam arti luas dapat pula digunakan istilah "Penegakan Peraturan" dalam arti sempit. Perbedaan antara formalita aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah "*the rule of law*" atau dalam istilah "*the rule of law and not of a man*" versus istilah "*the rule by law*" yang berarti "*the rule of man by law*" Dalam istilah "*the rule of law*" terkandung makna

¹¹ Soediman Kartohadiprodjo, *Indonesia Negara Hukum*, Seminar Ketatanegaraan UUD 1945, Seruling Masa, Jakarta, 1996 hlm. 91

pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah “ *the rule of just law*”. Dalam istilah “ *the rule of law and not of man*”, dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum.

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum berperan strategis dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan berbagai kebijakan perlindungan hak asasi manusia di bidang hak-hak sipil, politik maupun ekonomi dan sosial budaya. Tanpa penegakan hukum, maka akan sulit untuk mencapai kondisi di mana hak-hak asasi masyarakat dihargai dan diakui dalam koridor yang benar.

Penegakan hukum hak asasi manusia merupakan upaya melaksanakan substansi yang termuat dalam kebijakan (produk hukum) secara umum dan kebijakan-kebijakan yang mengatur pemenuhan hak-hak dasar di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya dengan memperhatikan faktor-faktor substansi hukum, sumberdaya hukum, dan budaya hukum (kesadaran hukum) masyarakat.

Esensi pembentukan hukum dan perundang-undangan adalah pengaturan perilaku anggota masyarakat dan aparatur penegak hukum sehingga diharapkan adanya kepastian hukum, perlindungan hukum, dan keadilan hukum dalam penegakan hak asasi manusia. Bentuk peraturan perundang-undangan ini meliputi 2 (dua) aspek, yaitu kebijakan sosial (*social*

B. Pengertian dan Bentuk-bentuk Pelanggaran HAM Berat

a. Pengertian HAM

Pengertian hak asasi manusia atau disingkat HAM (*human rights*), sebagaimana termaktub dalam rumusan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :

“ Adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Artinya yang dimaksud sebagai hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Karena itu, hak asasi manusia (*the human rights*) itu berbeda dari pengertian hak warga negara (*the citizen's rights*). Hak asasi manusia itu di Indonesia telah tercantum dengan tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga telah resmi menjadi hak-hak konstitusional setiap orang (*constitutional rights*).¹⁴

Pengertian-pengertian mengenai hak warga negara itu harus dibedakan pula antara hak konstitusional dan hak legal. Hak konstitusional (*constitutional rights*) adalah hak yang dijamin didalam dan oleh undang-undang, sedangkan hak hukum (*legal rights*), timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya (*subordinate legislation*). Setelah ketentuan tentang hak asasi manusia diadopsi secara lengkap dalam Undang-Undang Dasar 1945, sekarang

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer (BIP), Jakarta, 2007, hlm. 616-617

pengertian kita tentang hak asasi manusia dan hak asasi warga negara dapat dikaitkan dengan pengertian *constitutional rights* yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun disamping itu setiap warga negara Indonesia memiliki hak-hak hukum yang lebih rinci dan operasional yang diatur dengan undang-undang maupun peraturan perundangan lain yang lebih rendah. Hak-hak yang lahir dari peraturan diluar Undang-Undang Dasar 1945 itu, kita namakan sebagai hak hukum (*legal rights*), bukan hak konstitusional (*constitutional rights*).¹⁵

b. Pengertian Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Pelanggaran hak asasi manusia berarti membatasi atau meniadakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Menurut Richard Bennet¹⁶, ada tiga faktor penyebab utama terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, yakni pembagian kekuasaan yang tidak seimbang, masyarakat dan warga yang belum berdaya, serta masih kuatnya budaya feodal dan paternalistik dalam masyarakat. Ketiga

¹⁵ *Ibid*, hlm. 616-617

¹⁶ Richard Bennet. "Organisasi-organisasi yang Berkaitan dengan Hak Asasi Manusia di Selandia Baru". Dalam Candra Gautama dan B.N. Marbun (eds). 2000. *Hak Asasi Manusia, Penyelenggaraan Negara yang Baik dan Masyarakat Warga*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, hal. 75.

faktor tersebut, pada gilirannya, memunculkan praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, terjadinya pelanggaran hak asasi manusia bukanlah sesuatu yang terjadi dengan sendirinya tetapi karena adanya faktor-faktor tersebut di atas. Pada berbagai tingkat dan lingkungan kehidupan dapat saja terjadi pelanggaran hak asasi manusia sesuai dengan tingkatan atau lingkungannya.

Semakin tinggi kedudukan salah satu pihak semakin besar peluang untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap pihak lainnya. Tetapi hal ini bukan berarti bahwa yang dapat melakukan pelanggaran hak asasi manusia adalah mereka yang memiliki kekuasaan tertentu. Rakyat biasa pun dapat saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia jika tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan harkat kemanusiaan. Memang diakui semakin luas kekuasaan yang dimiliki salah satu pihak akan cenderung semakin terbuka lebar yang bersangkutan melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Terlebih lagi jika pihak yang dilanggar tidak memiliki posisi tawar yang seimbang dengan pihak yang melakukan pelanggaran, sehingga pada akhirnya kekuasaan yang dimiliki tadi semakin membuka peluang untuk terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Pelanggaran hak asasi manusia di era globalisasi ternyata tidak hanya terjadi di bidang ekonomi, melainkan juga di bidang-bidang sosial, budaya, politik dan sebagainya. Dalam bidang politik antara lain terasa

dengan adanya isu tentang lingkungan hidup, keterbukaan, demokratisasi dan pelanggaran hak asasi manusia.

Menurut anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Prof Dr Muladi SH, batasan hak asasi manusia yang bersifat universal sebagai *"Those Rights Which Are Inherent In Our Nature And Without Which We Cannot Live As Human Beings"* ternyata tak mudah dioperasionalkan secara global, karena penuh dengan muatan politik, sosial, budaya, ekonomi, hukum dan sebagainya. Yang jelas, tanpa hak asasi manusia tersebut seseorang tidak dapat berkembang dan mendayagunakan kualitas, inteligensia, bakat dan hati nuraninya serta memenuhi kebutuhan material dan spritualnya. "Dalam konteks sosial, pelanggaran hak asasi manusia tidak hanya merupakan tragedi individual, tetapi dapat pula menciptakan keresahan sosial dan politik," Pada akhirnya, hal-hal ini dapat memicu kekerasan dan konflik di masyarakat dan antara masyarakat dengan negara. Sehingga hal inilah yang menjadi kalimat pertama *The United Nations Charter* yang menyatakan, *"Respect For Human Rights And Human Dignity Is The Foundation Of Freedoms, Justice And Peace In The World."*

c. Pengertian Pelanggaran HAM Berat

Pelanggaran HAM berat adalah pembunuhan masal atau *genocide*, pembunuhan sewenang-wenang atau diluar putusan pengadilan (arbitratry/extrajudicalkilling), penyiksaan, penghilangan nyawa orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara

sistematis. Kejahatan *genocide* adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis agama dengan cara membunuh, menyiksa dan lain-lainnya.

Bertitik tolak dari perkembangan hukum, baik ditinjau dari kepentingan nasional maupun dari kepentingan internasional dan untuk menyelesaikan masalah pelanggaran hak asasi manusia yang berat serta mengembalikan keamanan dan perdamaian dunia maka dibentuklah sebuah lembaga internasional yang khusus menangani masalah pelanggaran hak asasi manusia. Lembaga tersebut adalah *International Criminal Court* (ICC) yang bukan merupakan organ dari *United Nations*, meskipun sesungguhnya *United Nations* berperan penting dalam kinerja operasional *International Criminal Court* (ICC) ini atas dasar kewenangannya untuk memprakarsai suatu penyidikan pelanggaran HAM berat yang menjadi yurisdiksi *International Criminal Court* (ICC).

C. *International Criminal Court* (ICC) dan Yurisdiksinya

a. Latar belakang

International Court of Justice (ICJ) sebagai suatu lembaga di bawah naungan *United Nation* tidak menangani persoalan warga negara dengan negara, melainkan yurisdiksinya hanyalah mengenai sengketa antar-negara. Sehingga jelas bahwa lembaga tersebut tidak menangani masalah hak asasi manusia secara universal. Hal tersebut seringkali

menimbulkan pertanyaan tentang keefektifan lembaga ini jika terdapat masalah pelanggaran hak asasi manusia, baik secara nasional maupun internasional.

Luasnya pelanggaran hak asasi manusia, ketidak seriusan pemerintah, serta runtuhnya kredibilitas aparat yang mendorong dibentuknya sebuah lembaga internasional yang menangani permasalahan hak asasi manusia. Sehingga berdasarkan *statute multilateral* dibentuklah sebuah lembaga internasional yang menangani permasalahan hak asasi manusia, yakni *International Criminal Court (ICC)*.

International Criminal Court (ICC) terbentuk berdasarkan *Statute Roma* Tanggal 17 Juli 1998, ketika beberapa negara berpartisipasi dalam “*United Nations Diplomatic Conference on Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court*”, dalam rangka mensyahkan *Statute Roma* tersebut.¹⁷ Dalam pengesahan *Statute Roma* tersebut sebanyak 21 negara abstain, dan 7 negara menentang termasuk Amerika Serikat, Cina, Israel, dan India¹⁸. Kurang dari empat tahun sejak Konfrensi diselenggarakan, *Statute Roma* yang merupakan dasar pendirian *International Criminal Court (ICC)*, memiliki yurisdiksi bagi kejahatan yang paling serius yakni Genosida, Kejahatan terhadap Kemanusiaan, Kejahatan Perang serta Agresi. *International Criminal Court (ICC)* ini berlaku efektif sejak 1 Juli 2002 yakni setelah 60 negara meratifikasinya.

¹⁷ Koordinator Program Kampanye dan Jaringan, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (elsam)

¹⁸ William Driscoll, Josep Zompetti and Suzette W. Zompetti, *The International Criminal Court; Global Politic and The Quest for Justice, The International Debate Education Association*, New York, 2004, Hlm 30

Pada bulan Februari Tahun 2003, untuk pertama kali dipilih dan diangkat 18 orang hakim *International Criminal Court* (ICC). Sedangkan untuk Jaksa Penuntut Umum pertama, dipilih pada bulan April 2003. Hingga saat ini telah lebih dari 120 negara meratifikasi *Statute Roma*.

International Criminal Court (ICC) secara resmi dibuka di Den Haag, Belanda pada tanggal 11 Maret 2003 dalam sebuah upacara khusus yang dihadiri oleh *Queen Beatrix* (Belanda) serta *United Nations Secretary-General* Koffi Annan. Berbeda dengan *International Court of Justice* (ICJ) dimana yurisdiksinya hanyalah menangani perselisihan antar-negara dan merupakan lembaga yang berada di bawah naungan *United Nations*, *International Criminal Court* (ICC) ini merupakan pengadilan yang permanen dan mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan yurisdiksinya (*Article 1 Statute Roma*). Namun, *International Criminal Court* (ICC) hanya berlaku bagi kejahatan yang terjadi setelah *Statute Roma* berlaku atau non-retroaktif (*Article 11 Statute Roma*).

International Criminal Court (ICC) ini merupakan lembaga independen dan bukan merupakan organ dari *United Nations*. Karena dibentuk berdasarkan perjanjian multilateral, antara *International Criminal Court* (ICC) dengan *United Nations* tetap memiliki hubungan formal (*Article 2 Statute Roma*). Dalam *Article 13 b* serta *Article 16 Statute Roma* juga menjelaskan mengenai tugas dari *Security Council of United Nations* yang berhubungan dengan pelaksanaan yurisdiksi *International Criminal Court* (ICC) itu sendiri, yakni *Security Council of United Nations*

memiliki wewenang untuk memulai atau menunda dilakukannya investigasi (*Chapter VII United Nations Charter*). *International Criminal Court* (ICC) juga hanya boleh mengadili para pelaku di atas usia 18 Tahun¹⁹ (pasal 26 *Statute Roma*).

Tentunya keberadaan *International Criminal Court* (ICC) memiliki tujuan, diantaranya :

1. Bertindak sebagai pencegah terhadap orang-orang yang berencana melakukan kejahatan serius menurut hukum internasional.
2. Mendesak para penuntut nasional yang bertanggung jawab secara mendasar untuk mengajukan mereka yang bertanggung jawab terhadap kejahatan ini ke pengadilan.
3. Mengusahakan supaya para korban dan keluarganya bisa memiliki kesempatan untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran dan memulai proses rekonsiliasi.
4. Melakukan langkah besar untuk mengakhiri masalah pembebasan pelaku dari jeratan hukum.

International Criminal Court (ICC) menangani kasus-kasus pelanggaran pidana internasional yaitu kejahatan yang berupa serangan seksual, pemerkosaan, perbudakan seksual, prostitusi yang dipaksakan, atau bentuk lain dari kekerasan seksual yang memiliki bobot setara sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan *genocide* yang berarti segala perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan seluruhnya

¹⁹ Ibid, *The International Criminal Court; Global Politic and The Quest for Justice, The International Debate Education Associattion*, New York, 2004, Hlm 45

atau sebagian suatu kelompok nasional, ras, etnis, dan keagamaan, tergolong kepada kejahatan pelanggaran HAM Berat.

b. Yurisdiksi *International Criminal Court* (ICC).

International Criminal Court (ICC) berlaku setelah *Statute Roma* berlaku (*entry into force*) atau disebut juga dengan '*temporal jurisdiction*' dan konsisten menegakkan Asas Legalitas ('*nullum crimen nullapoenae sine lege*'). Mengenai '*space/territorial jurisdiction*', *International Criminal Court* (ICC) mempunyai yurisdiksi terhadap kejahatan yang dilakukan di dalam wilayah negara yang telah meratifikasi *Statute Roma*, tanpa mempertimbangkan kewarganegaraan pelaku, termasuk kejahatan di wilayah negara yang menerima yurisdiksi atas dasar pernyataan ad hoc dan atau wilayah yang ditentukan oleh *United Nations*. Sedangkan sepanjang mengenai '*personal jurisdiction*', ditentukan bahwa *International Criminal Court* (ICC) mempunyai yurisdiksi terhadap warga negara negara peserta yang dituntut atas suatu kejahatan.

Yurisdiksi *International Criminal Court* (ICC) terbatas pada kejahatan paling serius yang menyangkut masyarakat internasional secara keseluruhan (*chapter II article 5 Statute Roma*) dan terkait dengan *United Nations Charter*. *International Criminal Court* (ICC) memiliki yurisdiksi untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan ketika :

- 1) Kejahatan dilakukan di wilayah yang telah meratifikasi *Statute Roma*.
- 2) Kejahatan dilakukan oleh warga Negara yang telah meratifikasi *Statute Roma*.

- 3) Negara yang belum meratifikasi *Statute Roma* telah memutuskan untuk menerima yurisdiksi pengadilan atau kejahatan tersebut.
- 4) Kejahatan dilakukan dalam situasi yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional dan *Security Council of United Nations* sudah mengajukan situasi tersebut ke *International Criminal Court* (ICC) (*based on chapter 7 of United Nation Charter*).

Pengadilan nasional akan selalu mempunyai yurisdiksi atas sejumlah kejahatan. Peratifikasian *Statute Roma* merupakan bentuk komitmen nyata dalam upaya perlindungan hak asasi manusia dan penegakan hukum yang dapat memberi banyak keuntungan baik secara hukum maupun politis.

Namun juga banyak kalangan menganggap bahwa sangat beresiko, khususnya bagi negara berkembang apabila suatu negara mengikuti dan mengikatkan diri terhadap aturan-aturan *Statute Roma*. Hal tersebut dikarenakan pandangan bahwa *International Criminal Court* (ICC) akan merongrong kedaulatan hukum nasional melalui intervensi kewenangan *International Criminal Court* (ICC) terhadap pengadilan atau sistem hukum suatu negara.

Prinsip yang secara jelas menyatakan bahwa, *International Criminal Court* (ICC) tidak berfungsi untuk menggantikan pengadilan nasional suatu negara, melainkan sebagai mekanisme pelengkap ketika suatu negara tidak mau (*unwilling*) dan tidak mampu (*unable*) melaksanakan kewajiban penghukuman terhadap pelaku kejahatan yang

termasuk dalam yurisdiksi *International Criminal Court* (ICC). *International Criminal Court* (ICC) justru memiliki tujuan utama untuk pengefektifan sistem hukum nasional suatu negara.

International Criminal Court (ICC) sebagai *the last resort* atau disebut juga *ultimum remedium*. *Article 17(1) Statute Roma* menegaskan bahwa pengadilan nasional yang merupakan kedaulatan negara tidak dapat dikontrol oleh *International Criminal Court* (ICC).

Negara yang telah meratifikasi *Statute Roma* ini memiliki kewajiban fundamental dalam hal :

1. *Complementary*

Hal ini berarti bahwa tanggung jawab utama untuk menghukum pelaku pelaku kejahatan yang merupakan yurisdiksi *International Criminal Court* (ICC) adalah negara. Karena itu, mekanisme penegakan hukum di negara tersebut harus benar-benar efektif, misalnya dengan memasukkan kejahatan dalam yurisdiksi *International Criminal Court* (ICC) sebagai kejahatan dalam sistem hukum nasionalnya.

2. *Fully Cooperation*

Negara harus bekerja sama dengan *International Criminal Court* (ICC) dalam hal penyelidikan dan penuntutan kejahatan-kejahatan pelanggaran hak asasi manusia. Bentuk kerjasama tersebut diantaranya pemberian perlakuan istimewa dan kekebalan bagi aparat penegak hukum dan personil *International Criminal Court* (ICC) dengan

meratifikasi *Agreement on Privilege and Immunities of International Criminal Court (ICC)*.

Agar tujuan peratifikasian *Statute Roma* bagi penegakan hukum hak asasi manusia di suatu negara tercapai, maka harus dibuat aturan implementasi yang dilakukan melalui proses harmonisasi perangkat hukum nasional disertai dengan sosialisasi aturan tersebut kepada berbagai elemen yang terkait dengan perlindungan hak asasi manusia.

D. Pengertian dan Ruang Lingkup Kedaulatan Negara

a. Kedaulatan Negara

Pernyataan bahwa kedaulatan adalah suatu kualitas penting dari negara, berarti bahwa negara tersebut merupakan suatu kekuasaan tertinggi. "Kekuasaan" biasanya didefinisikan sebagai hak atau kekuasaan untuk menerbitkan perintah-perintah yang memaksa. Kekuatan nyata untuk memaksa pihak lain kepada suatu perbuatan tidak cukup untuk mendeskripsikan kekuasaan. Hak atau kekuasaan semacam itu dapat diberikan kepada seseorang individu hanya oleh suatu tata normatif²⁰.

Dalam pengertian lain, kedaulatan merupakan kemampuan masing-masing penguasa di wilayah negara-negara dalam hal kepemilikan kewenangan untuk menetapkan kekuasaannya.

²⁰ Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara (dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu hukum Deskriptif-empirik)*, Bee Media Indonesai, Jakarta, 2007, Hlm 463

a) Kedaulatan Eksternal

Adanya kepemilikan kedudukan yang sama dengan negara-negara lain. Maka mengakibatkan :

- Sebuah yurisdiksi atas wilayah dan warganya yang mendiaminya.
- Kewajiban bagi negara-negara lain untuk tidak campur tangan terhadap persoalan yang terjadi di wilayah negara lain.
- Kewajiban-kewajiban yang diakibatkan oleh hukum kebiasaan dan perjanjian internasional yang didasarkan pada kehendak negara itu sendiri.

b) Kedaulatan Internal

Kedaulatan yang ditujukan ke dalam wilayah hukum dari negara yang bersangkutan, bentuknya yaitu proses pembentukan hukum itu sendiri, dan memutuskan suatu persoalan hukum dalam wilayah yang muncul dalam yurisdiksi negara tersebut. Maka dapatlah dikatakan jika kedaulatan mengakibatkan munculnya yurisdiksi.

Dalam hukum konstitusi dan internasional, konsep kedaulatan terkait dengan suatu pemerintahan yang memiliki kendali penuh urusan dalam negerinya sendiri dalam suatu wilayah atau batas teritorial atau geografisnya, dan dalam konteks tertentu terkait dengan berbagai organisasi atau lembaga yang memiliki yurisdiksi hukum sendiri. Penentuan apakah suatu entitas merupakan suatu entitas yang berdaulat bukanlah sesuatu yang pasti, melainkan seringkali merupakan masalah sengketa diplomatik.

Beberapa pemikiran mengenai kedaulatan dan pemegang kedaulatan suatu negara setelah revolusi Perancis dikemukakan oleh Jean-Jacques Rousseau dalam karyanya *Du Contrat Social Ou Principes Du Droit Politique* (Mengenai Kontrak Sosial atau Prinsip-prinsip Hak Politik) membagi tingkat kedaulatan menjadi dua yaitu *de facto* dan *de jure*.

b. Ruang Lingkup Kedaulatan

Kekuasaan sebenarnya merupakan karakteristik dari suatu tata normatif. Hanya tata normatif yang merupakan suatu kekuasaan yang “berdaulat” atau tertinggi, yang menjadi landasan akhir bagi validasi norma-norma yang diterbitkan oleh orang berwenang sebagai “perintah” dan orang-orang lainnya diwajibkan untuk mematuhi. Seseorang yang berkuasa atau memiliki kekuasaan mesti telah menerima hak untuk menerbitkan perintah-perintah yang memaksa sehingga orang-orang lainnya diwajibkan untuk memenuhi perintahnya.

Apabila meninjau secara deduksi, di dalam tatanan dunia ada sebuah organisasi yang disebut negara, secara umum fungsi dan tujuan organisasi negara adalah untuk mewujudkan segala cita-cita yang diharapkan oleh rakyatnya. Pengertian dari negara dikemukakan oleh para ahli, sebagai berikut²¹ :

²¹ Senin, 25 Januari 2010, *Kedaulatan Negara Yang Semakin Diabaikan*, Diposkan oleh muhlisin usman, di Update pada tanggal 21 Januari 2011

kedaulatan dimana negara lain tidak bisa ikut campur terhadap kedaulatan negara lain²².

Irak dan Afganistan adalah sebuah contoh organisasi negara yang sudah berdaulat. Negara tersebut telah memenuhi persyaratan faktual dan yuridis, tidak itu saja kedua negara itu telah memiliki unsur-unsur negara seperti, rakyat, wilayah dan pemerintahan yang berkuasa. Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa, Irak dan Afganistan adalah sebuah organisasi negara yang berdaulat dimana hukum internasional telah menjaga agar tidak dirusak oleh negara lain.

Apabila meninjau secara komperasi (perbandingan), maka negara seperti Irak dan Afganistan merupakan contoh negara yang kedaulatannya telah dicampuri oleh negara lain (Amerika Serikat dan sekutunya). Perusakan terhadap kedaulatan negara lain seperti Irak dan Afganistan menggambarkan tidak berjalannya sebuah tatanan hukum internasional yang mengatur hubungan negara satu dengan negara lainnya dan tidak bergunanya organisasi *United Nations* yang pada awalnya organisasi ini difungsikan sebagai penjaga keamanan, ketertiban serta perdamaian dunia²³.

Persamaan dan perbedaan, alasan negara Amerika Serikat dan sekutunya menyerang Irak dan Afganistan, yaitu²⁴ :

²² Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer (BIP), Jakarta, 2007, hlm. 616-617

²³ *Ibid*, hlm. 616-617

²⁴ Sumber: Data Olahan Litbang KontraS (Des 2006)

1) Persamaan :

- a) Sama-sama dianggap sebagai negara teroris internasional yang berbahaya.
- b) Sama-sama memiliki pemerintahan yang otoriter dan sekuler.
- c) Sama-sama memiliki pemerintahan beraliran keras yang tidak kooperatif dengan negara-negara luar.

2) Perbedaan :

- a) Irak diduga memiliki senjata pemusnah masal, senjata kimia dan biologis, sedangkan Afganistan diduga pemerintahannya menyembunyikan Osama bin Laden sebagai tokoh teroris internasional.
- b) Irak secara terbuka memiliki pemerintahan yang menentang Amerika Serikat dan sekutunya, sedangkan Afganistan menolak untuk menyerahkan tokoh teroris Osama bin Laden.
- c) Penyerangan ke Irak diduga dilatar belakangi oleh minyak dan senjata, sedangkan Afganistan ditujukan untuk pengamanan keamanan dunia,
- d) Penyerangan terhadap Irak diduga opini sepihak Amerika Serikat dan sekutunya tanpa didukung masyarakat Internasional, sedangkan penyerangan telah legitimasi oleh masyarakat internasional dengan ditandai oleh persetujuan *United Nations*.

Negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia dan Israel menyatakan dirinya sebagai polisi dunia yang akan senantiasa

menjaga keamanan dan perdamaian dunia dibawah naungan *United Nations*. Pernyataan sebagai polisi dunia itulah yang semakin membuat negara-negara kuat semakin angkuh seakan-akan mendapatkan izin resmi dari masyarakat internasional untuk berbuat secara sepihak, contoh kecil saja penyerangan terhadap negara Irak yang tidak diresmikan oleh masyarakat internasional.

Apabila meninjau secara filosofis, maka ada beragam pandangan yang menjadi dasar Amerika Serikat dan sekutunya menyerang negara-negara lain seperti Irak, yaitu :

- a) Menciptakan negara tersebut menjadi negara demokratis.
- b) Untuk menjaga, memelihara keamanan, ketertiban dan perdamaian dunia.
- c) Menekan negara yang tertutup untuk lebih kooperatif dengan negara-negara lain.
- d) Membebaskan rakyat dari penderitaan dan penindasan oleh pemerintahan sebelumnya.
- e) Menghilangkan unsur-unsur yang dapat merusak tatanan dunia yang lebih baik.

Apabila dilihat sepintas, secara umum tujuan dari negara Amerika Serikat dan sekutunya sangatlah mulia, tetapi dengan tindakan sepihak yang tidak menghormati dan menghargai kedaulatan sebuah negara, kemanusiaan, hukum internasional, segala tujuan dari negara-negara polisi

dunia menjadi sebuah kejahatan yang dapat merusak sebuah tatanan dunia yang telah tersusun dengan baik.


Apabila meninjau secara induksi, maka negara Indonesia memiliki pemerintahan yang berbentuk *presidential*, dimana tampuk kekuasaan berada di tangan presiden. Indonesia memiliki tiga era pemerintahan. Pertama, adalah era orde lama, kedua adalah era orde baru, dan ketiga adalah era reformasi yang sekarang sedang diemban. Tidak itu saja, Indonesia memiliki lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif dan lembaga operasional pendukung pemerintahan lainnya. Contoh dari badan legislatif yaitu MPR, DPR, dan DPRD yang berfungsi untuk menampung aspirasi rakyat. Kemudian badan eksekutif yakni Presiden sebagai Kepala Negara. Sedangkan contoh badan yudikatif adalah Mahkamah Agung, yang memiliki fungsi memutuskan dan mengawasi pemerintahan.

Indonesia memiliki rakyat yang berasal dari berbagai suku bangsa, agama, dan ras. Rakyatnya bersifat heterogen dan memiliki kemajemukan yang tinggi. Wilayah Indonesia berbentuk kepulauan yang dikelilingi oleh perairan. Letak geografis wilayah Indonesia berada di antara dua samudra pasifik dan hindia, dan dua benua Australia dan Asia.

Secara faktual, Indonesia telah berdiri sejak 17 Agustus 1945, dan sejak saat itu telah mendapat pengakuan dari negara sahabat, terkecuali negara koloni. Dari gambaran diatas, kita dapat menyimpulkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berdaulat yang telah memiliki unsur-unsur sebagai negara, seperti rakyat, wilayah

diberikannya kemudahan ekspor-impor, kedatangan ahli teknologi. Tetapi pada masa ini menjamur segala praktek kolusi, korupsi dan nepotisme di kalangan pemerintahan, sehingga potensi yang ada di dalam Indonesia menjadi hancur, karena terlilit hutang pinjaman dari negara-negara besar.

Mulai 1998 hingga saat ini, yang merupakan era reformasi/perubahan ke arah yang baik, ternyata belum dapat menyelesaikan segala hutang piutang yang ditinggalkan oleh era sebelumnya. Terlebih lagi, Indonesia telah menambah jumlah pinjamannya kepada negara-negara besar. Karena itulah Indonesia menjadi negara yang tergantung/terikat oleh negara besar dalam segi-segi kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Keterikatan Indonesia inilah yang membuat Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah tidak mampu lagi menentukan kemandiriannya sebagai negara yang besar.



BAB III

PEMBAHASAN

A. Mekanisme Penegakan Hukum oleh *International Criminal Court*

Terhadap Pelanggaran HAM Berat yang Terjadi di Suatu Negara.

Kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional secara keseluruhan tidak boleh dibiarkan tak dihukum dan bahwa penuntutan terhadap pelaku kejahatan tersebut secara efektif harus dijamin dengan mengambil langkah-langkah di tingkat nasional dan dengan memajukan kerjasama internasional. Sehingga pada akhirnya kejahatan-kejahatan seperti itu dapat dicegah dan tidak akan terulang di kemudian hari. Karena pada hakikatnya, keadilan yang tertunda akan meniadakan keadilan itu sendiri (*justice delayed can be justice denied*).

Meniadakan keadilan sama halnya dengan tidak bekerjanya *International Criminal Court* (ICC) secara sistematis dan tidak pernah mencapai apa yang dicita-citakan. Agar keadilan itu tetap terjaga, maka *International Criminal Court* (ICC) harus menjalankan mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM Berat yang terjadi di suatu negara. *International Criminal Court* (ICC) dapat memulai proses peradilan dengan mekanisme :

1. Jaksa Penuntut Pengadilan dapat memulai investigasi dalam keadaan dimana satu atau lebih kejahatan telah dilakukan, berdasarkan informasi dari berbagai sumber, termasuk para korban dan keluarga. Namun hanya

International Criminal Court (ICC) yang memberlakukan yurisdiksi atas kejahatan dan individu tersebut.

2. Negara yang telah meratifikasi *Statute Roma* dapat meminta Jaksa Penuntut untuk menginvestigasi situasi dimana satu atau lebih kejahatan telah dilakukan, tetapi hanya *International Criminal Court* (ICC) yang memberlakukan yurisdiksi.
3. *Security Council of United Nations* dapat meminta *International Criminal Court* (ICC) untuk menginvestigasi situasi dimana satu atau lebih kejahatan telah dilakukan. *International Criminal Court* (ICC) akan memberlakukan yurisdiksi ketika *Security Council of United Nations* mengajukan situasi tersebut ke Jaksa Penuntut, meskipun kejahatan tersebut terjadi di wilayah negara yang belum meratifikasi *Statute Roma* atau telah adanya suatu bangsa di negara tersebut.

Di dalam masing-masing situasi tersebut di atas, semua tergantung pada Jaksa Penuntut, bukan negara atau *Security Council*, untuk memutuskan apakah investigasi akan dilakukan atau tidak. Jaksa penuntut hanya akan dapat memulai investigasi ketika kejahatan telah dilakukan di wilayah suatu negara, kecuali *Security Council* mengajukan situasi tersebut ke *International Criminal Court* (ICC). Berdasarkan investigasi tersebut, keputusan hukuman bergantung pada *International Criminal Court* (ICC).

Keanggotaan *Security Council* menetapkan peradilan kejahatan Internasional untuk beberapa situasi, misalnya di yugoslavia dan Rwanda. Tidak semua situasi dapat diajukan ke *International Criminal Court* (ICC).

Untuk alasan ini, efektifitas *International Criminal Court* (ICC) akan dilihat dari banyaknya negara yang meratifikasi *Statute Roma*.

Kasus-kasus yang masuk ke dalam pengadilan ini adalah kasus paling menonjol untuk disidangkan pada *International Criminal Court* (ICC), Den Haag, Belanda, serta dapat memicu perdebatan sengit. Misalnya saja pada kasus Presiden Sudan, dimana sejak dikeluarkannya perintah penangkapan terhadap Presiden Sudan Omar al-Bashir.

Kai Ambos pakar hukum internasional di Universitas Göttingen menyatakan, kasus al-Bashir memecah belah Afrika. Kita memiliki perubahan paradigma yang jelas dengan kasus Bashir. Sangat layak mempertanyakan apakah bisa membebankan perbuatan sekelompok masyarakat sipil kepada kepala negara. Omar al-Bashir dituduh membiarkan terjadinya kejahatan perang dan genosida di kawasan Darfur.

Uni Afrika pada saat itu sangat mendukung Bashir. Hal ini merupakan sebuah cerminan solidaritas. Bashir memprovokasi kunjungannya belum lama ini ke Kenya, negara anggota *International Criminal Court* (ICC) tanpa konsekuensi apapun. Sebagai anggota *International Criminal Court* (ICC) yang telah meratifikasi *Statute Roma*, Kenya berkewajiban untuk bekerjasama melaksanakan perintah penangkapan terhadap al-Bashir. Namun Kenya menolak dengan alasan tidak ingin mengancam stabilitas Sudan atau Kenya sendiri.

Situasi yang sangat sulit, kenang Bethuel Kiplagat, diplomat Kenya yang juga aktivis perdamaian. "Saya bukan simpatisan Bashir sehingga

menentang penangkapannya. Tetapi politik selalu memainkan peran. Diketahui, penangkapan Bashir hanya akan memperburuk situasi. Bisa memicu pertumpahan darah dan mungkin lebih banyak orang yang akan menjadi korban."

Alasan yang diamini banyak pembela hak asasi, Keadilan yang mengorbankan nyawa manusia? Dan dengan harapan hal terburuk jangan sampai terjadi. Tapi langkah di papan catur diplomasi ini berakibat fatal, ungkap Hartwig Fischer, pakar Afrika fraksi CDU/CSU di parlemen Jerman. "Masih adakah kesetaraan di depan hukum? Orang yang terbukti membunuh diajukan ke pengadilan. Apakah untuk presiden tidak berlaku hukum yang sama? Itu sama dengan menjerumuskan rakyat di negara-negara terkait, kedalam ketidakpastian mutlak. Penguasa zalim tetap bertahta walaupun telah dibentuk *International Criminal Court* (ICC)."

Perintah penangkapan al-Bashir menghadapkan para hakim dan pegiat hak asasi pada pertanyaan, apa yang bisa dilakukan oleh *International Criminal Court* (ICC)? Seberapa jauh *International Criminal Court* (ICC) boleh bertindak?

Di negara-negara pasca konflik, keadilan harus ditegakkan lebih jauh daripada hanya menghukum pelaku kejahatan, kata Bethuel Kiplagat. Sebagai Ketua Komisi Kebenaran, Keadilan dan Rekonsiliasi di Kenya, ia melihat apa yang terjadi jika ribuan orang mengalami penderitaan. Pelaku dan korban hidup berdampingan, dengan perasaan trauma dan tanpa bantuan. "Bagaimana dua, tiga atau lima politisi di Den Haag bisa menolong korban di Afrika? Kita

harus menemukan cara lain. Agar orang-orang ini disembuhkan secara emosi dan psikis. Dan proses penyembuhan ini hanya dapat terjadi di dalam negara tersebut. Tidak bisa dipaksa. Ada ribuan bahkan jutaan orang yang menderita.”

Pengadilan tradisional seperti tribunal Gacaca di Rwanda atau komisi kebenaran di Kenya, tahan uji kata Bethuel Kiplagat. Karena mereka memberi suara pada semua orang, yang mengira sudah kehilangannya.

Hukum Internasional, sebagaimana disiplin ilmu-ilmu lainnya, dalam proses pengakuan sebagai bagian ilmu hukum yang berdiri. Sejak awal telah terdapat keraguan tentang sifat mengikat hukum internasional terhadap obyeknya, sebagaimana sifat yang mesti dimiliki ilmu-ilmu hukum pada umumnya. Di satu pihak ada yang berpendapat hukum internasional sekedar moral internasional, tidak mengikat sebagaimana dikatakan John Austin. Di lain pihak, ada pendapat ekstrim yang mengatakan bahwa hukum internasional adalah hukum dunia (*World Law*) yang berlaku untuk seluruh dunia.²⁵

Pendapat-pendapat tersebut, kalau kita kembalikan kepada pengertian makna hukum, didalamnya memang mempunyai sifat mengikat dan baru efektif dengan bantuan “tangan-tangan yang kuat” (*the strong arms*) yaitu *external power*; karenanya sifat khusus (mengikat) yang dimilikian inilah yang menyebabkan norma hukum berbeda dengan norma-norma lainnya. Antara berbagai norma tersebut terjalin hubungan yang cukup erat, saling mempengaruhi dan saling menunjang. Di samping itu masih terdapat

²⁵ Michael Akehurt, *A Modern International Law*. George Allen & Irwin L, 71 hal 9, Mochtar Kusumaatmadja, *Op. Cit*, hal. 9

perbedaan pendapat tentang siapa subyek hukum internasional, apakah negara saja, bagaimana organisasi internasional dan perseorangan? di samping beligerensi dan lain-lain. Dalam praktek, memang negara merupakan subyek Hukum Internasional yang terpenting. Perbedaan pendapat ini menyebabkan persoalan mengikatnya dibicarakan.

Khusus dalam Hukum Internasional ada tiga faktor yang sangat dominan yang mempunyai pengaruh, sebagaimana dikatakan Mochtar Kusumaatmadja sebagai berikut²⁶ :

1. Perubahan peta politik, terutama sesudah Perang Dunia II dengan banyaknya bangsa-bangsa yang merdeka sebagai proses emansipasi bangsa-bangsa di dunia;
2. Kemajuan teknologi, yang menimbulkan problematika baru dalam hubungan masyarakat internasional;
3. Perubahan dan perkembangan dalam struktur organisasi dunia dengan munculnya *The United Nations* mempunyai peranan lebih banyak atau besar.

²⁶ Mochtar Kusumaatmadja, op. cit, hal. 19 s/d 22.

B. Kendala *International Criminal Court* (ICC) dalam Penegakan Hukum atas Pelanggaran HAM Berat terhadap Prinsip Kedaulatan dari Sebuah Negara.

a. Kendala *International Criminal Court* (ICC) dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM Berat.

Terdapat kekhawatiran di beberapa kalangan bahwa dengan meratifikasi *Statute Roma* berarti menyetujui dan mengikatkan diri terhadap semua aturan dalam *Statute Roma*. Hal ini menurut beberapa kalangan sangat beresiko khususnya bagi negara berkembang, dikarenakan pandangan *International Criminal Court* (ICC) akan mengikat kedaulatan hukum nasional melalui intervensi kewenangan *International Criminal Court* (ICC) terhadap pengadilan dan sistem hukum suatu negara.

Kekhawatiran sebagian masyarakat akan adanya intervensi internasional oleh *International Criminal Court* (ICC) ke dalam hukum nasional di suatu negara akan terjawab dengan uraian mengenai prinsip komplementer yang merupakan prinsip fundamental dari keberlakuan yurisdiksi *International Criminal Court* (ICC) dalam suatu negara. Salah satu prinsip fundamental dari keberlakuan *International Criminal Court* (ICC) yaitu prinsip komplementer yang berarti bahwa *International Criminal Court* (ICC) hanya merupakan pelengkap bilamana pengadilan nasional tidak mau (*unwilling*) dan tidak mampu (*unable*) untuk mengadili suatu pelanggaran berat terhadap kemanusiaan. Prinsip tersebut dapat menjadi dasar yang menepis

kekhawatiran negara akan intervensi internasional dalam kedaulatan negaranya bilamana menjadi negara pihak *Statute Roma*²⁷.

Dalam hal ini *International Criminal Court* (ICC) hanya dapat bertindak untuk menekan melalui rekomendasi-rekomendasi dan meminta kepada badan dunia yang lebih memiliki otoritas yang kuat seperti *United Nations*. *United Nations* menjalankan fungsi dan kewenangannya juga harus melalui mekanisme dan prosedur. Mekanisme dan prosedur yang dilaksanakan *United Nations* ini berdasarkan pada *United Nations Charter* yang telah disepakati oleh banyak negara.

Sebagai contoh dalam hubungannya dengan organisasi *United Nations* seperti termuat dalam *United Nations Charter Article 2(4) and (7)* mengandung prinsip-prinsip tidak melakukan ancaman atau menggunakan kekerasan, serta tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Jika diperhatikan, unsur-unsur dari *United Nations Charter Article 2(4)* sebenarnya lebih maju dibandingkan dengan *Covenant Liga Bangsa-Bangsa* yang tidak memuat ketentuan mengenai adanya penggunaan kekerasan atau ancaman untuk menggunakan kekerasan.

Walaupun negara-negara anggota telah meratifikasi *Statute Roma* bukan berarti persoalan-persoalan dengan mudah akan dijalankan, dan pasti Jaksa penuntut akan menemui kendala-kendala yang serius dalam

²⁷ Ismawati, KaSubag Pelanggaran HAM Dept. Hukum dan HAM Propinsi Sumatera Barat, hasil wawancara pada tanggal 25 Oktober 2010

menyelesaikan suatu kasus. Kendala-kendala yang dihadapi oleh *International Criminal Court (ICC)* diantaranya sebagai berikut²⁸ :

- a. Sikap Egoisme oleh negara yang melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Membawa pelaku kejahatan internasional ke pengadilan dan menghukumnya adalah bentuk dari kewajiban negara (*State responsibility*) dan wujud perlindungan HAM yang diberikan negara kepada warga negaranya. Namun negara sering terhambat oleh berbagai kelemahan dan ketidakmemadai sistem hukumnya, dan bisa saja orang yang terbukti melakukan pelanggaran HAM Berat itu adalah orang yang berpengaruh di negaranya. Disamping itu negara tetap melakukan penolakan terhadap campur tangan Lembaga Internasional. Karenanya pengusutan kasus-kasus pelanggaran HAM Berat seringkali mengalami kendala dan tidak menemui titik terang dalam penyelesaiannya.

- b. Sikap Arogan yang ditunjukkan oleh negara yang terbukti melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Negara yang memiliki kedaulatan berarti negara memiliki kemampuan oleh masing-masing penguasa di wilayah negara-negara tersebut dalam hal kepemilikan kewenangan untuk menetapkan kekuasaannya. Dalam menetapkan hasil putusan Pengadilan Internasional, perangkat hukum nasional seringkali mengabaikan hasil putusan

²⁸ Ibid, *The International Criminal Court; Global Politic and The Quest for Justice, The International Debate Education Associattion*, New York, 2004, Hlm 67

Pengadilan Internasional, dengan alasan Pengadilan Internasional tidak memiliki hak untuk mengintervensi Pengadilan Nasional dengan alasan kedaulatan itu sendiri.

- c. Adanya sikap monopoli dan hasutan dari negara-negara adidaya kepada *International Criminal Court (ICC)* dalam memutuskan suatu perkara internasional.

Hasil keputusan Pengadilan Internasional seringkali penuh dengan muatan politik, sosial, budaya, ekonomi, hukum dan sebagainya. Manakala sebuah putusan akan mempengaruhi faktor-faktor tersebut, terutama merugikan suatu pihak, maka negara yang memiliki wewenang akan memberikan *suggestion* yang tentunya akan berpengaruh pada hasil putusan Pengadilan Internasional.

- d. Tidak adanya sikap transparansi dari pihak suatu kelompok yang terkait atau pemerintahan dalam pengumpulan bukti-bukti untuk kasus pelanggaran HAM berat.

Hal ini dapat terjadi bilamana negara yang terbukti melakukan pelanggaran HAM Berat, menolak untuk berkoordinasi dengan *Security Council of United Nation* dalam hal penyidikan, pengumpulan bukti, serta informasi penting dari saksi dan korban pelanggaran HAM Berat. Sehingga *Security Council of United Nation* akan mengalami kesulitan dalam mengusut tuntas kasus pelanggaran HAM Berat tersebut.

- e. Negara yang memiliki hak veto, sehingga hasil putusan *International Criminal Court (ICC)* tidak sejalan sesuai dengan persetujuan pihak internasional.

Hak veto adalah hak untuk menolak ataupun mengababakan hasil keputusan Pengadilan Internasional. Hak ini dimiliki oleh negara-negara yang dianggap sebagai pemenang dalam perang dunia II seperti, Amerika Serikat, Jepang, Rusia, Inggris dan Perancis. Hak veto ini tentunya akan mempersulit Pengadilan Internasional dalam mengaplikasikan hasil keputusan bilamana negara-negara pemegang hak veto tersebutlah yang justru terbukti melakukan pelanggaran HAM Berat.

Ketidakmulusan *International Criminal Court (ICC)* dalam melaksanakan yurisdiksinya demi menyelesaikan sebuah kasus pelanggaran HAM Berat dapat terjadi kapan saja. Disinilah peran *United Nations* sebagai lembaga internasional. Karena dibentuk berdasarkan perjanjian multilateral, antara *International Criminal Court (ICC)* dengan *United Nations* tetap memiliki hubungan formal (*Article 2 Statute Roma*). Dalam *Article 13 b and Article 16 Statute Roma* juga menjelaskan mengenai tugas dari *Security Council of United Nations* yang berhubungan dengan pelaksanaan yurisdiksi *International Criminal Court (ICC)* itu sendiri, yakni *Security Council of United Nations* memiliki wewenang untuk memulai atau menunda dilakukannya investigasi (*Chapter VII United Nations Charter*). Selain itu di dalam *United Nations Charter Article 39-42*, *United Nations* berhak melakukan untuk bertindak sehubungan dengan ancaman atas perdamaian,

pelanggaran perdamaian dan tindak agresi suatu negara ke negara lainnya. Hal seperti ini dengan tegas dinyatakan :

Article 39

Bahwa Dewan Keamanan akan menentukan keberadaan setiap ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian, atau tindakan agresi dan akan membuat rekomendasi, atau memutuskan tindakan apa yang harus diambil sesuai dengan Pasal 41 dan 42, untuk memelihara atau memulihkan perdamaian internasional dan keamanan.

Article 40

Untuk mencegah gangguan situasi, Dewan Keamanan mungkin, sebelum membuat rekomendasi atau memutuskan langkah-langkah yang diatur dalam Pasal 39, menyerukan kepada pihak yang bersangkutan untuk mematuhi tindakan sementara seperti dianggap perlu atau diinginkan. Tindakan sementara tersebut harus tanpa merugikan hak, klaim, atau posisi dari pihak yang bersangkutan. Dewan Keamanan mestinya harus mempertimbangkan kegagalan untuk mematuhi tindakan sementara tersebut.

Article 41

Dewan Keamanan dapat memutuskan tindakan apa yang tidak melibatkan penggunaan kekuatan bersenjata harus digunakan untuk memberikan efek terhadap keputusan tersebut, dan dapat meminta anggota PBB untuk menerapkan tindakan tersebut. Ini mungkin termasuk gangguan lengkap atau sebagian hubungan ekonomi dan kereta api, laut, udara, pos, telegraf, radio, dan sarana komunikasi lainnya, dan pemutusan hubungan diplomatik.

Article 42

Jika Dewan Keamanan mempertimbangkan bahwa tindakan yang diatur dalam Pasal 41 akan menjadi tidak memadai atau telah terbukti tidak memadai, mungkin mengambil tindakan tersebut melalui udara, laut, atau angkatan darat yang mungkin diperlukan untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional. Tindakan tersebut dapat mencakup demonstrasi, blokade, dan operasi lainnya

melalui udara, laut, atau angkatan darat Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Makna yang terkandung di dalam *Articles of United Nations Charter* tersebut di atas bahwa *United Nations* bisa bertindak untuk melaksanakan perdamaian internasional, dan apabila kepala negara yang melakukan tindakan penindasan hak asasi manusia (pelanggaran HAM berat), maka atas nama badan dunia, *United Nations* bisa bertindak dan memberlakukan sanksi-sanksi kepada negara tersebut, seperti:

a. Embargo

Sanksi embargo ekonomi, militer, politik dan lain sebagainya. Sanksi ini bisa dilaksanakan kepada negara anggota *United Nations* yang melakukan penindasan atau Pelanggaran HAM Berat, sedangkan bagi negara yang bukan anggota *United Nations*, *United Nations Secretary* hanya dapat merekomendasikan kepada negara-negara anggota untuk tidak berhubungan dengan negara tersebut.

Sanksi ekonomi di jalankan atas asulan dari *Economic and Social Council of United Nations* yang telah ditunjuk oleh negara negara anggota. Rekomendasi *Economic and Social Council* ini akan diusulkan kepada *Security Council of United Nations (Article 65 United Nations Charter)*. Atas persetujuan *Security Council* , maka keputusan embargo tersebut akan berlaku bagi seluruh anggota *United Nations*.

b. Blockade

Blockade berarti pemutusan hubungan dengan sebuah negara yang menerima sanksi tersebut dari *United Nations*. Sanksi ini diberikan karena tidak efektifnya sanksi embargo yang telah diberikan *United Nations* sebelumnya.

Sebuah negara dinyatakan bersalah, melanggar hukum internasional, mengancam perdamaian dunia, serta mengabaikan hasil keputusan *United Nations* dan berkaitan dengan yurisdiksi *International Criminal Court (ICC)*, jika sebagai anggota *United Nations*, maka *United Nations* berhak atas *blockade* tersebut. Karena pada prinsipnya, negara yang merupakan anggota *United Nations* harus menjalankan aturan-aturan hukum internasional yang dibuat berdasarkan perjanjian internasional seperti yang terdapat dalam *United Nations Charter* maupun *Statute Roma* apabila negara tersebut telah meratifikasi yurisdiksi *Statute Roma*.

Perlakuan kepada negara yang bukan sebagai negara anggota, *United Nations* hanya dapat merekomendasikan kepada negara-negara lain untuk tidak melakukan hubungan diplomatik dan sebagainya dengan negara tersebut.

Dari mekanisme sanksi yang telah diberikan kepada negara-negara yang telah terbukti melakukan pelanggaran HAM berat, langkah berikutnya adalah pengajuan hasil putusan kepada *International Criminal Court (ICC)*. Namun demikian sebelum di ajukan ke *International Criminal Court (ICC)*,

United Nations menunggu hasil putusan pengadilan nasional dari negara yang telah melakukan pelanggaran HAM berat.

Yuridiksi atas sejumlah kejahatan dalam Pengadilan nasional sebuah negara akan tetap didahulukan. Berdasarkan prinsip melengkapi, *International Criminal Court (ICC)* hanya akan bertindak ketika pengadilan nasional tidak mampu (*unable*) dan tidak mau (*unwilling*) mengambil tindakan, disinilah peran *International Criminal Court (ICC)* sangat menentukan. Dalam hal ini, dalam *Article 13 Statute Roma, International Criminal Court (ICC)* mempunyai kewenangan untuk memeriksa, menyelesaikan hingga, memberikan keputusan atas dasar yuridiksi *Statute Roma* itu sendiri. Namun sebelumnya kasus tersebut telah diteruskan negara kepada Jaksa Penuntut Umum dan oleh *Security Council* yang bertindak beerdasarkan *Chapter VII United Nations Charter*. Hal ini dinyatakan juga dalam *Article 94(1-2) United Nations Charter*, yaitu:

“Setiap anggota PBB berusaha mematuhi keputusan Mahkamah Internasional dalam perkara apapun dimana anggota tersebut menjadi suatu pihak.”

Sedangkan pada ayat (2) dinyatakan sebagai berikut

“Apabila sesuatu pihak dalam suatu perkara tidak memenuhi kewajiban – kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh suatu keputusan Mahkamah, pihak yang lain dapat meminta perhatian Dewan Keamanan, yang jika perlu, dapat memberikan rekomendasi atau menentukan tindakan – tindakan yang akan diambil untuk terlaksananya keputusan itu.”

International Criminal Court (ICC) hanya terbuka untuk negara individu, dan organisasi-organisasi internasional tidak dapat menjadi pihak dari suatu sengketa didepan *International Criminal Court (ICC)*. Pada prinsipnya, *International Criminal Court (ICC)* hanya terbuka bagi negara-negara yang telah meratifikasi *Statute Roma*.

Keputusan *International Criminal Court (ICC)* adalah keputusan organ hukum tertinggi di dunia. Penolakan suatu negara terhadap keputusan *International Criminal Court (ICC)* akan dapat merusak citra sebuah negara dan memiliki resiko keterasingan dalam pergaulan antar bangsa, dan negara yang menerima putusan tersebut tidak dapat mengajukan keberatan (*reservasi*) seperti yang tercantum dalam *Article 120 Statute Roma*. Oleh karena itu, dengan mengadakan pengecualian terhadap ketentuan *International Criminal Court (ICC)*, juga diberikan kemungkinan kepada negara-negara lain yang bukan pihak *Statute Roma* untuk dapat mengajukan suatu perkara ke *International Criminal Court (ICC)*. Dimungkinkan mengenakan persyaratan-persyaratan terhadap negara itu, yaitu bahwa negara-negara tersebut harus mematuhi keputusan-keputusan *International Criminal Court (ICC)* dan menerima yurisdiksi didalam *Statute Roma* serta syarat-syarat dalam *Article 94 United Nations Charter*.

b. Kendala dalam pemahaman hubungan hukum nasional dengan hukum internasional.

Seperti kita ketahui bahwa di samping ada hukum internasional ada pula hukum yang sudah lebih dulu yang kita kenal yaitu hukum nasional.

Secara umum perbedaan antara kedua bidang hukum tersebut sebenarnya sudah juga diketahui. Walaupun perbedaan yang secara umum tersebut belum menggambarkan keadaan yang benar. Hal ini disebabkan oleh karena apa yang merupakan gambaran umum hanyalah berdasarkan pada pengamatan sepintas saja, bukan berdasarkan pada suatu penalaran yang mendalam.

Secara garis besarnya, beberapa persoalan pokok yang dapat dikemukakan disini berkenaan dengan keberadaan dan hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional, antara lain adalah :

- a. Apakah hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua bidang hukum yang masing-masing berdiri sendiri dan terpisah satu dengan yang lainnya. Atau kedua bidang hukum tersebut hanya merupakan bagian dari suatu sistem hukum yakni hukum pada umumnya.
- b. Manakah yang lebih tinggi kedudukan dari kedua bidang hukum tersebut, apakah hukum internasional lebih tinggi kedudukannya dari pada hukum nasional atau sebaliknya.
- c. Dapatkah hukum internasional masuk atau menjelma menjadi hukum nasional suatu negara atau negara-negara di dunia dan sebaliknya dapatkah hukum nasional suatu negara menjadi hukum internasional.

1. Aliran Monisme dan Dualisme.

Mengenai persoalan tentang keberadaan kedua bidang hukum tersebut yaitu apakah hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua bidang hukum yang terpisah dan berdiri sendiri satu dengan yang

lainnya ataukah merupakan bagian dari satu sistim hukum yang lebih besar. Ada dua aliran yang memberikan jawaban yang masing-masing berbeda dan bahkan cenderung bertentangan.

Kaum Monisme memandang bahwa hukum nasional dan hukum internasional hanyalah merupakan bagian saja dari satu sistim hukum yang lebih besar yaitu hukum pada umumnya. Menurut pandangan Monisme ini semua hukum yang kita kenal merupakan satu kesatuan yang mempunyai kekuatan mengikat. Penganut Monisme yang terkenal adalah Hans Kelsen yang memandang hukum internasional dan hukum nasional tidak berbeda satu dengan yang lainnya, subyeknya sama-sama individu. Suatu negara tidaklah demikian mudah untuk mengenyampingkan hukum nasionalnya sekedar untuk mentaati hukum internasional.

Sebaliknya kaum yang menganut pandangan Dualisme memandang bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah merupakan dua bidang hukum yang berbeda dan berdiri sendiri satu dengan yang lainnya. Hukum internasional dan hukum nasional berbeda dalam hal subyeknya. Dimana hukum internasional subyeknya adalah negara sedangkan hukum nasional subyeknya adalah individu. Perbedaan lain adalah ruang lingkup berlakunya, hukum nasional berlaku didalam batas-batas wilayah negara, sedangkan hukum internasional berlaku antar negara.

Perbedaan lain yaitu sumber hukum internasional adalah kesepakatan antar negara-negara, sedangkan sumber hukum nasional

adalah kehendak negara yang bersangkutan. Tampaknya aliran dualisme ini melihat hukum sebagai sesuatu yang hidup dan tumbuh dalam pergaulan hidup manusia, berubah-ubah dari waktu ke waktu dan berbeda-beda antara hukum ditempat yang satu dengan tempat yang lain.

2. Hukum Nasional Berkembang Menjadi Hukum Internasional.

Mengingat sifat kaedah hukum internasional itu yang imperatif, artinya mau tidak mau dan dalam keadaan apapun harus ditaati oleh subyek hukum internasional atau negara-negara, maka penerapannya di dalam hukum nasional adalah merupakan suatu yang tidak bisa dielakkan. Hal ini terlepas dari persoalan apakah negara itu menerima atau menolak untuk terikat pada yurisdiksi hukum internasional.

Namun patut dicamkan bahwa pengaruh itu tidak satu arah, yakni tidak hanya hukum internasional yang mempengaruhi hukum nasional. sebaliknya hukum nasional juga berpengaruh terhadap hukum internasional. Tegasnya hukum nasional dapat berkembang menjadi hukum internasional. Ada kaedah hukum yang awal mulanya adalah hukum nasional suatu negara, kini telah menjelma menjadi hukum internasional. Meskipun demikian tidaklah berarti bahwa eksistensinya sebagai hukum nasional menjadi hapus atau hilang sama sekali. Hanya isi dan jiwanya kini tidak lagi hanya berlaku dalam batas-batas teritorial dari suatu atau dua negara, melainkan sudah berlaku dan berkembang dalam masyarakat internasional.

Secara garis besar, dapat dikemukakan tiga cara yang bisa dilalui hukum nasional untuk berkembang menjadi hukum internasional, ketiga cara tersebut adalah :

1. Melalui hukum kebiasaan internasional
2. Melalui yurisprudensi
3. Melalui perjanjian dan konvensi internasional

Hukum nasional suatu negara mengenai suatu masalah tertentu dapat berkembang menjadi hukum internasional karena negara-negara lain mengikuti langkah negara tersebut dengan mengatur masalah yang sama didalam hukum atau undang-undang nasionalnya. Semakin banyak negara-negara yang mengatur masalah yang sama dengan isi dan jiwa yang sama menunjukkan bahwa telah ada kesamaan serta perulangan perilaku atau sikap sama dari semua atau sebagian dari negara-negara.

Kedaulatan suatu negara mengandung arti bahwa negara itu mempunyai kapasitas yang penuh untuk bertindak atau dengan perkataan lain mempunyai kapasitas internasional yang penuh. Kedaulatan negara tersebut dapat berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional maupun ketentuan dalam instrumen pokok dari organisasi internasional dimana negara itu menjadi anggota, serta tidak mencampuri hak-hak negara lain.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan permasalahan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Mekanisme penegakan hukum oleh *International Criminal Court (ICC)* terhadap pelanggaran HAM Berat yang terjadi di suatu negara dapat memulai proses pengadilan dengan menjalankan :
 - a. Jaksa Penuntut Pengadilan dapat memulai investigasi dalam keadaan dimana satu atau lebih kejahatan telah dilakukan berdasarkan informasi dari berbagai sumber, termasuk para korban dan keluarga. Namun, hanya *International Criminal Court (ICC)* yang memberlakukan yuridiksi atas kejahatan tersebut.
 - b. Negara yang telah meratifikasi *Statute Roma* dapat meminta Jaksa Penuntut Pengadilan untuk menginvestigasi situasi dimana satu atau lebih kejahatan dilakukan, tetapi hanya *International Criminal Court (ICC)* yang memberlakukan yuridiksi.
 - c. *Security Council of United Nations* dapat meminta *International Criminal Court (ICC)* untuk menginvestigasi situasi dimana satu atau lebih kejahatan telah dilakukan. Tidak seperti metode 1 dan 2, *International Criminal Court (ICC)* akan memberlakukan yuridiksi

Handwritten notes: "GRT" and "mentij" with a question mark.

ketika *Security Council of United Nations* mengajukan situasi tersebut terjadi di wilayah negara yang belum meratifikasi *Statute Roma*.

2. Kendala *International Criminal Court* dalam penegakan hukum atas pelanggaran HAM Berat sangat berpengaruh terhadap prinsip kedaulatan dari sebuah negara.
 - a. Kendala *International Criminal Court (ICC)* dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM Berat diantaranya, sikap egoisme oleh negara yang melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, sikap arogan oleh negara yang terbukti melakukan pelanggaran HAM Berat, adanya sikap monopoli atau hasutan dari negara-negara adidaya, tidak adanya sikap transparansi dalam pengumpulan bukti-bukti untuk kasus pelanggaran HAM Berat serta negara yang memiliki hak veto, sehingga hasil putusan *International Criminal Court (ICC)* tidak sejalan sesuai dengan persetujuan pihak internasional.
 - b. Kendala dalam pemahaman hubungan hukum nasional dengan hukum internasional yakni hukum internasional dan hukum nasional berbeda dalam hal subyeknya. Dimana hukum internasional subyeknya adalah negara sedangkan hukum nasional subyeknya adalah individu. Perbedaan lain adalah ruang lingkup berlakunya, hukum nasional berlaku didalam batas-batas wilayah negara, sedangkan hukum internasional berlaku antar negara.

B. Saran-saran

Seperti kita ketahui bahwa di samping ada hukum internasional ada pula hukum yang sudah dulu yang kita kenal yaitu hukum nasional. Negara yang menjadi anggota organisasi internasional berarti telah memproklamkan diri untuk mengikuti aturan-aturan internasional. Aturan internasional tersebutlah yang kemudian diratifikasi menjadi aturan yang berlaku dalam yurisdiksi hukum nasional.

1. Agar mekanisme penegakan hukum oleh *International Criminal Court (ICC)* tercapai maka peratifikasian *Statute Roma* bagi penegakan hukum Hak Asasi Manusia di negara anggota harus segera diikuti dengan pengesahan aturan dan implementasi yang dilakukan dengan melalui tahap sinkronisasi dari *Statute Roma* tersebut ke dalam hukum pidana nasional negara. Hal ini penting agar aturan-aturan dalam *Statute Roma* bisa segera berlaku efektif menjadi bagian dari hukum nasional negara anggota.
2. Agar kendala-kendala yang dihadapi oleh *International Criminal Court (ICC)* teratasi maka sebelumnya harus ada proses transformasi atau penjabaran aturan dalam *Statute Roma* ke dalam hukum nasional suatu negara. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mengakomodir dan memperbaharui aturan-aturan dalam hukum nasional yang bertentangan dengan *Statute Roma*. Sehingga pada akhirnya tercapailah tujuan mulia dibentuknya *International Criminal Court (ICC)* sebagai Lembaga Internasional yang tetap menjamin kedaulatan suatu negara.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

Agung Yudhawiranata, *Mahkamah Pidana Internasional, Statuta Roma, hukum Acara dan Unsur-unsur Kejahatan*, Elsam, Jakarta, 2007

Agung Putri dkk, *Genosida, Kejahatan Perang dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan*, Elsam, Jakarta, 2007

Akehurst, Mickel. *A modern Introduction to International law*, New York, 1977

Aldrich, George, H. *Perspects For U.S Ratification Of Additional. Protocol I to the 1949 Geneva Convention*, 1966

A.Mansyur Effendi, *Tempat Hak-hak Asasi Manusia dalam Hukum*, Bandung, Alumni, 1980

Arinanto, Satya, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Elsam, Jakarta, 2003

Bahar, Dr Saafroedin, *Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia*, PT Penerbit Sinar Harapan, Jakarta, 2003

Baker, Pauline H dan Angeli E Weller, *analytical Model of Internal Conflict and State Collapse, The Fund For Peace*, Washington DC, 1998

Barendt, Eric, *An Introduction To Constitutional Law*, Oxford University Press, London, 1998

Bothe, Michael cs, *New Rules For Victims Of Armed Conflict*, New York, 1982

Cahyono, Imam, *Di Ambang Negara Gagal*, Harian Kompas, Edisi 9 Juni 2009, Jakarta, 2009

Commentary Geneva Convention I, 1949, Jean Picket (edit), Colorado, 1982

Dinstein, Yoram, *The New Geneva Protocols. The Year Book Of World Affairs*, New York, 1979

Field Manual (F.M) 27-10 *The Law of Land Warfare*, 1956

Fleck, Dieter, *The Handbook Of Humanitarian Law Armed In Conflict*, New York, 1995

Friedman, Lawrence M, *American Law*, WW Norton and Company, New York, 1984

Glahn, Gerhard von, *Law Among Nations-An Introduction*, Public International Law, 1976

Greenspan, Morris. *The Modern Law Of Land Warfare*, 1959

Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara (dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu hokum Deskriptif-empirik)*, Bee Media Indonesia, Jakarta, 2007

Haryomataram, SH. *Kuliah Hukum Perang Untuk AMN*. 1946

Herdandi, *57 Tahun Deklarasi Universal HAM*, Opini, Harian Kompas, Edisi 9 Desember 2005, Jakarta, 2005

Herry, Pryono B, *Robohnya Sekolah Kami*, Opini, Harian Kompas, Edisi 6 September 2010, Jakarta, 2010

International Instrumens Of the United Nation. A Compilation Of Agreement - Charter – Conventions – Declaration – Priciples – Proclamation –Protocols - Treaties

Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer (BIP), Jakarta, 2007

Kalshoven,F. *The Netherland and International Humanitarion Law Applicable in Armed Conflict*. International Law in The Netherland, 1980

Kalshoven, Frits. *Constraints On The Waging Of War*, 1987

Kusumohamidjojo, Budiono, *Kebhinekaan Masyarakat Di Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, 2000

Lautherpacht, H (edit). *International Law vol II*, New York, 1955

Malison, Thomas, V & Malison, Sally, V. *The Juridical Status of Privileged Combatans Under the Geneva Protocol of 1977*

Magnis-suseno, Franz, *Filsafat, Kebudayaan, Politik; Butir-Butir Pemikiran Kritis*, Pt Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008

Mihradi, R Muhammad, *Menelaah Kebijakan Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Jurnal Keadilan*, PT Grasindo, Jakarta, 2002

Mochtar, Kusumaatmadja. *Konvensi Palang Merah tahun 1949-1979*, PT Grasindo, Jakarta, 2008

Nababan, Asmara, *Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya*, CESDA LP3ES, Jakarta, 2009

Nickel, James W, *Hak Asasi Manusia; Refleksi Filosofi Atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996

Niebuhr, Reinhold, *Moral Man And Immoral Society*, The Scribner Library, New York, 1960

O'Manique, Jhon, *Human Rights And Development*, The Jhon Hopkins University Press, 1992

Ramly Hutabarat, *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before The Law) di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985

Ribeiro, F.F. *International Humanitarian Law, Advancing Progressively Backwards*, New York, 1989

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1998

Roling.B.V.A., *Aspect The Criminal Responsibility for Violstion of the Laws of War. Didalam buku ; The New Hummanitarion Law of Armed Conflict*, Antonio Cassese (edit) 1979

Salim, Prof Dr Emil, *Membangun Manusia Seutuhnya*, KNPM Indonesia, Jakarta, 2006

Schindler, Toman, *The Laws Of Armed Conflicts*, The Duke University School, 1981

Schlesinger, Stephen, *Act Of Creation; The Funding Of The United Nations*, Westview Press, Colorado, 2008

Schwarrzenberger, George. *International Law As Applied By Internationalcourts And Tribunal*, New York, 1968

Strong, CF, *Modern Political Constitution; Comparative The History And Existing Forms*, S&J, London, 1999

Sudargo Gautama, *Segi-segi Hukum Internasional pada Nasionalisasi di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1975

Suardi Tasrif, *Hukum Internasional Tentang Pengakuan Dalam Teori dan Praktek*, Abardin, Bandung, 1986

The International Criminal Court; Global Politic and The Quest for Justice, The International Debate Education Associattion, New York, 2004

Tomasevski, Katarina, *Pendidikan Berbasis Hak Asasi; Persyaratan HAM Global*, UNESCO, Jakarta, 2005

William Driscoll, Josep Zompetti and Suzette W. Zompetti, *The International Criminal Court; Global Politic and The Quest for Justice, The International Debate Education Associattion*, New York, 2004

Wayan Parthiana, *Beberapa Masalah Dalam Hukum International dan Hukum Nasional Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1987

Zen, A Patra M, *Justisiabilitas Hak-hak EKOSOB*, UNESCO, Jakarta, 2003

B. Peraturan Perundang-undangan

Statute Rome

The United Nation Charter

Pernyataan Universal tentang Hak Asasi Manusia (*Declaration of Human Rights*).

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against Women*) atau CEDAW.

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang 39 Tahun 1999 tentang Pelanggaran HAM

Undang-undang 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
Fakultas Hukum
Universitas Andalas

Kampus Limau Manis, Padang – 25163 Telepon: (0751) 72985, Fax. 778109
Web.http: e-mail : fh_ua@yahoo.com

Nomor : **2295**/H.16.4/PP-2010
Lamp. :-
Hal : Tugas Survey / Penelitian

Padang, 3 Oktober 2010

Kepada Yth;

Pimpinan Departemen Hukum Dan HAM Wilayah Sumatera Barat

di-
TEMPAT

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak, bahwa kami menugaskan mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama	: An_nisa Ulhasna
No. BP	: 05140292
Fakultas	: Hukum Universitas Andalas
Jurusan	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Internasional
Alamat	: Komp. Taruko I blok S No 9
Untuk Melaksanakan	: PENELITIAN LAPANGAN
Waktu	: 3 Bulan (3 Oktober – 3 Desember 2010)
Dalam Rangka	: Mengumpulkan data untuk menyusun skripsi
Judul	: Mekanisme Penegakan Hukum di ICC (Internasional Criminal Court) Terhadap Pelanggaran HAM Berat dan Kaitannya Dengan Kedaulatan Suatu Negara

Oleh Karena itu kami mohon bantuan Bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

Disamping itu kami juga mengharapkan bantuan Bapak agar dapat memberikan keterangan / penilaian seperlunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas.

Atas segala bantuan dan perhatian Bapak sebelumnya kami aturkan terima kasih.

An. Dekan,
Diantu Dekan I,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS ANDALAS
Fakultas Hukum
1962 1231 1989 0110 02

Tembusan :

1. Rektor Universitas Andalas
2. Dekan (sebagai laporan)
3. Dosen Pembimbing
4. Ketua Bagian Hukum Internasional
5. Mahasiswa Yang bersangkutan
6. Pertinggal.



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan Jend. Sudirman No. 51 Telp. (0751) 34475 - 31554

PADANG

REKOMENDASI

No.B.070/1133/WAS-BKPL/2010

Tentang

Izin Melaksanakan Penelitian

Kami Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Linmas, setelah mempelajari Surat Dekan Fakultas Hukum Unand Padang Nomor: 2295/H.16.4/PP-2010 tanggal 27 September 2010 Perihal Penelitian, dengan ini kami menyatakan **tidak keberatan** atas maksud melaksanakan Penelitian di Sumbar yang dilakukan oleh :

Nama : Annisa Ulhasna
Tempat/Tgl Lahir : Padang, 2 September 1987
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Komplek Taruko I Blok. 5 No. 9. Padang
No.Kartu Identitas : 05140292
Judul Penelitian : Mekanisme Penegakan Hukum di ICC (Internasional Criminal Court) Terhadap Pelanggaran HAM Berat dan Kaitannya Dengan Kedaulatan Suatu Negara
Lokasi Tempat Penelitian : Kementerian Hukum Dan HAM Prov. Sumbar
Waktu Penelitian : 3 Bulan (3 Oktober s/d 3 Desember 2010)
Anggota :

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan melaksanakan Penelitian.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Penelitian yang akan dilaksanakan dengan Menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu, baik kepada PEMDA setempat maupun kepada Institusi yang dituju serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah / lokasi Penelitian.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta kebijaksanaan masyarakat setempat.
4. Mengirimkan laporan hasil dan Penelitian sebanyak 1 (satu) Eks kepada Gubernur Sumbar Cq. Kepala Badan Kesbangpol Dan Linmas.
5. Bila terjadi penyimpangan/ pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka surat rekomendasi ini akan dicabut kembali.

Demikianlah rekomendasi izin Melaksanakan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan oleh yang berkepentingan dimana perlu.

Padang, 8 Oktober 2010

AN. KEPALA BADAN KESBANG POLITIK DAN LINMAS

PROP. SUMATERA BARAT

Kabid Kewaspadaan



ELMAN, SH

Pembina

Nip. 19550712 198610 1 001

Tembusan Kpd Yth.

1. Bapak. Kemendagri Cq. Dirjen Kesatuan Bangsa Dan Politik di Jkt.
2. Bapak. Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang (sbg laporan).
3. Sdr. Kepala Kantor Kementerian Hukum Dan HAM Prov. Sumbar di Padang.
4. Pertinggal

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT
JL. S. PARMAN NO. 256 PADANG
TELP. (0751) 7055471 FAX. (0751) 7055510
PADANG - 25133**

Nomor : W3-DL.02.01- 77
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

29 Oktober 2010

Yth , Dekan Fakultas Hukum
Universitas Andalas

Di –

Padang

Sehubungan dengan Surat Fakultas Hukum Universitas Andalas Nomor : 2295/H.16.4/PP-2010 Tanggal 03 Oktober 2010, dan Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Nomor: B.070/1133/WAS-BKPL/2010. Perihal Izin Penelitian, atas nama Annisa Ulhasna, Bp. 05140292, pada prinsipnya kami tidak berkeberatan Mahasiswa tersebut melaksanakan penelitian di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat.

Demikian agar menjadi maklum.

KEPALA KANTOR WILAYAH

DR. HJ. SUMARNI ALAM, SH., MH
NIP. 195212121979032001

Tembusan :

- Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat.